

PELAKSANAAN *BEAUTY CONTEST* PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Yuli Aryani Hermawan

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik RSUD dr. Slamet Garut

Email : yulinaryanihermawan@gmail.com

Abstrak : Hasil pemeriksaan laboratorium digunakan untuk memastikan atau menunjang diagnosis suatu penyakit. Untuk itu diperlukan Kerjasama operasinal dengan *beauty contest*, namun dalam pelaksanaannya timbul permasalahan dalam hal transparansi serta persekongkolan yang bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek legalitas perlindungan hukum dan pemenuhan prinsip transparansi dalam *beauty contest* kerjasama operasinal laboratorium rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian tidak terdapat peraturan tertulis yang secara khusus mngatur tentang pelaksanaan *beauty contest*, prinsip transparansi dalam *beauty contest* tidak dapat diterapkan karena berbeda dengan tender. Sebagai upaya mengatasi keterbatasan peraturan diharapkan peraturan kepala daerah atau berupa kebijakan direktur dapat mengatur tentang *beauty contest*.

Kata kunci: perlindungan hukum, *beauty contest*, laboratorium rumah sakit BLU, prinsip transparansi.

Abstract: *The results of laboratory tests are used to confirm or support the diagnosis of a disease. For this reason, an operational collaboration with a beauty contest is needed, but in its implementation problems arise in terms of transparency and conspiracies that are contrary to Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The purpose of this study was to determine the legal aspects of legal protection and fulfillment of the transparency principle in the beauty contest of hospital laboratory operational cooperation. The research method used is juridical normative, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through literature study. The result of this research is that there is no written regulation that specifically regulates the implementation of beauty contest, the transparency principle in beauty contest cannot be applied because it is different from the tender. To overcome the limitations of the regulations, it is hoped that a regional head regulation or a director's policy can regulate a beauty contest.*

Keywords : *legal protection, beauty contest, BLU hospital laboratory, transparency principle.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan yang

penting dalam pembangunan kesehatan saat ini, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat

bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah sakit sebagai organisasi penyedia pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik itu peningkatan dalam hal sumber daya manusianya maupun dalam sumber daya teknologi kesehatan. Hal ini dikarenakan rumah sakit adalah lembaga layanan kesehatan yang tidak hanya padat pakar akan tetapi juga padat modal atau teknologi. (S. Supriyanto dan Ernawati, 2010)

Laboratorium klinik rumah sakit atau pada umumnya hanya disebut sebagai laboratorium sebagai penyedia produk layanan jasa kesehatan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanannya dilakukan secara profesional dan bermutu sesuai dengan kebutuhan pasien. Laboratorium merupakan salah satu instalasi yang penting bagi pelayanan kesehatan, sebab hasil pemeriksaan laboratorium digunakan untuk berbagai macam tujuan, diantaranya untuk memastikan atau menunjang diagnosis suatu penyakit, memantau perjalanan penyakit, memantau efektivitas pengobatan, melakukan pencegahan terhadap suatu keadaan penyakit yang

lebih buruk, dan menghindari terkena suatu penyakit. (Depkes, 1998).

Instalasi laboratorium klinik sebagai salah satu unit penunjang medis dituntut untuk meningkatkan pelayanan kualitas medisnya, sebagai produk akhir dari penyelenggaraan pelayanan diagnostik. Sebagai salah satu unit penunjang laboratorium klinik melayani pemeriksaan selama 24 jam dengan jenis pemeriksaan mulai dari pemeriksaan hematologi, kimia darah, imunoserologi, mikrobiologi, pemeriksaan urin dan feces, analisis gas darah serta elektrolit. Sebagai contoh, dalam sebuah laboratorium rumah sakit tipe B dalam sehari rata-rata melakukan pemeriksaan sebanyak 600-700 tes per hari dari kurang lebih 300-400 pasien per hari dengan jumlah alat sebanyak 16-20 alat pemeriksaan. Tingginya intensitas pemakaian alat-alat laboratorium akan mempengaruhi tingkat pemeliharaan yang dibutuhkan begitupula dengan kelancaran operasional dari peralatan tersebut perlu didukung dengan tenaga teknisi khusus pemeliharaan alat bahkan tidak jarang pula diperlukan penggantian beberapa *spare part* dari alat tersebut.

Dalam *beauty contest* memiliki beberapa keuntungan seperti penyelenggara akan memilih peserta yang qualified dari segi pengalaman, finansial dan sebagainya, tidak hanya terbatas pada

penawaran harga sebagaimana halnya tender. *Beauty contest* dilakukan untuk memilih calon mitra kerja terbaik berdasarkan persyaratan- persyaratan yang dibuat oleh penyelenggara dan juga proposal-proposal yang diajukan oleh peserta *beauty contest*. Penyelenggara akan mendapatkan calon mitra kerja yang paling menguntungkan untuknya. Sehingga dalam pelaksanaan kerjasamanya diharapkan proyek yang akan dijalankan sesuai dengan rencana kedua belah pihak. Sehingga apabila tidak dilakukan *beauty contest* bisa terjadi terpilihnya peserta yang tidak qualified. Dari aspek waktu *beauty contest* membutuhkan waktu relatif lebih singkat daripada pelaksanaan suatu tender. Tender membutuhkan waktu lebih lama, karena semua proses tender harus terjadwal secara transparan kepada publik, dan syarat-syaratnya juga harus jelas disampaikan kepada publik. Setiap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan berhak sebagai peserta tender dan dapat mengajukan penawarannya. (www.repository. Usu. ac.id, *Tinjauan Umum keberadaan Praktek Tender dan Beauty contest di Indonesia*).

Akibat dari adanya ketidak pastian landasan hukum memunculkan banyak kasus baik yang muncul ke permukaan maupun yang terselebung, sebagai contoh adalah adanya kasus gugatan di suatu

rumah sakit di kabupaten tertentu yang diajukan oleh vendor yang kalah dengan tuntutan karena dugaan adanya persengkokolan antara pihak pengadaan dengan vendor pemenang, selain itu dianggap tidak transparans, serta diskriminatif. Dianggap menyalahi ketentuan tentang tender yang sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalah terjadi pada proses pemilihan penyedia jasa dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa untuk melakukan penawaran. Peserta kontes ini merupakan perusahaan-perusahaan yang dipilih sendiri pelaksana lelang. Peserta kontes dapat melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan serta produk atau jasa yang ditawarkan dan bersifat tertutup.

Berdasarkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan bahwa 80 persen permasalahan pengadaan barang dan jasa di Indonesia terkait dengan *beauty contest*. Banyaknya laporan serta kasus membuktikan bahwa memang tidak ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaan *Beauty Contest* dalam bisnis tender di Indonesia. Sehingga menimbulkan dugaan adanya persengkongkolan di dalamnya. (Tim KPPU, *80 Persen Tender Pemerintah Sarat Persekongkolan*, diakses

dari (www.kppu.go.id). Persoalan kontes ini termasuk ke dalam tender atau tidak belum ada batasan pengertiannya serta aturannya. Disamping itu, kasus mengenai *beauty contest* tidak hanya berfokus pada pengertian saja, namun lebih kepada pembuktian apakah persengkongkolan itu terjadi dalam kontes tersebut. (A.M Tri Anggraeni, *Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*).

Prinsip pengadaan barang dan jasa yang selama ini menjadi acuan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti efektif, efisien, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, transparan serta akuntabel dalam praktek di lapangan pengertian dari prinsip-prinsip tersebut khususnya tranparan, terbuka dan tidak diskriminatif mengandung pengertian yang belum jelas, permasalahan ini yang sering diangkat sebagai masalah dalam *Beauty Contest*. (Udin Silalahi, 2007 : 132-133)

Ada kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan yang diundang *beauty contest* tidak mengetahui perusahaan lain yang diundang sebagai kompetitornya. Artinya, proses *beauty contest* dilakukan secara tertutup, sehingga transparansi tidak ada dan persaingan di

antara peserta *beauty contest* tidak terjadi, karena tidak saling mengetahui. (Ibid). Kelemahan inilah yang akhirnya banyak menimbulkan permasalahan karena terjegal oleh adanya permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran dalam persaingan usaha karena *beauty contest* dianggap menyalahi ketentuan tentang tender. Di Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara jelas membahas mengenai proses pelaksanaan pemilihan mitra kerja melalui *beauty contest*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Pelaksanaan *Beauty Contest* dalam Pemilihan Vendor Kerjasama Operasional Pengelolaan Alat Laboratorium Pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum Dihubungkan Dengan Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang Dan Jasa”

2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proses *beauty contest* perjanjian kerjasama operasional pada laboratorium rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum?
2. Bagaimana pemenuhan prinsip transparansi pengadaan barang

dan jasa di dalam proses *beauty contest* pengadaan barang dan jasa pada institusi pemerintah yaitu laboratorium rumah sakit ditinjau dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

3. Bagaimakah sebaiknya prosedur *beauty contest* dilakukan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaanya?

3. Tujuan Penelitian

1. Memahami Aspek Legalitas perlindungan hukum terhadap proses *beauty contest* perjanjian kerjasama operasional pada rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum.
2. Mendeskripsikan pemenuhan prinsip dasar transparansi pengadaan barang dan jasa di dalam proses *beauty contest* pengadaan barang dan jasa pada institusi pemerintah yaitu rumah sakit ditinjau dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Memahami prosedur *beauty contest* dengan lebih baik dan mempertegas pelaksanaan prinsip pengadaan Barang dan jasa

terutama dalam hal transparan dan non diskriminatif.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Proses *Beauty Contest* Perjanjian Kerjasama Operasional Pada Laboratorium Rumah Sakit dengan Status Badan Layanan Umum.

Pemenuhan kebutuhan peralatan diajukan oleh laboratorium kepada pihak manajemen rumah sakit dan akan melalui serangkaian proses sampai pada tahap keputusan pembelian atau kerjasama operasional, semua proses tersebut berkaitan erat dengan sistem pengelolaan keuangan yang menjadi acuan rumah sakit. Saat ini hampir semua Rumah sakit daerah sebagai lembaga teknis daerah dengan status Badan layanan umum (BLU) sesuai Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai perangkat peraturan turunan dari UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih rinci lagi dijelaskan dalam UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, didalam UU tersebut menjelaskan bahwa status RS sebagai Badan Layanan Umum. Rumah sakit sebagai BLU memiliki keistimewaan dalam hal keleluasaan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Rhyerhiatny, *Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan Umum*).

Pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah termasuk BLU terikat oleh suatu peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang akan diberlakukan mulai bulan Juli tahun 2018 menggantikan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Metode pengadaan yang dijelaskan pada Peraturan tersebut terdiri dari *E-purchasing*, penunjukan dan pengadaan langsung, tender cepat dan tender dengan berbagai ketentuan dan syarat.

Proses pengadaan *E-purchasing* ditujukan untuk pengadaan atas barang atau jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik, akan tetapi untuk kebutuhan laboratorium belum bisa memenuhi kebutuhan hanya dari sistem *E-purchasing* karena variasi alat maupun reagen tidak lengkap baik dari segi jenisnya, kecanggihan teknologi maupun kapasitas pemeriksaan. Sedangkan pada

proses penunjukan langsung dibatasi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan, pengadaan langsung lebih dikhususkan untuk keadaan tertentu seperti sifatnya mendadak dan tidak bisa diprediksi. Dari beberapa metode pengadaan tersebut tender merupakan metode yang paling sering dilakukan karena tidak ada batasan jumlah anggaran maupun jenis kebutuhan, akan tetapi banyak kelemahan-kelemahan diantaranya prosesnya lama karena melalui proses yang panjang. Selain itu, pada tender lebih menekankan pada satu faktor saja yaitu mekanisme penawaran harga yang kompetitif sedangkan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium lebih mengutamakan kualitas dan komitmen dari mitra kerja (vendor). (Bismar Nasution, 2011 : 2 – 6).

Kompetisi yang hanya menitik beratkan pada harga yang paling rendah menyebabkan permasalahan. Kasus yang terjadi pada suatu rumah sakit tipe B, proses pengadaan peralatan untuk laboratorium dilaksanakan dengan kerjasama operasional mengacu pada prosedur tender dengan kriteria harga yang terendah yang menjadi dasar. Padahal dalam hal pemilihan vendor banyak sekali syarat umum maupun khusus yang harus dipertimbangkan tidak hanya bertumpu pada harga.

Pada saat itu yang keluar sebagai vendor terpilih adalah vendor dengan penawaran harga yang terendah. Imbas dari hal ini, banyak faktor yang tidak dipakai sebagai pertimbangan seperti kredibilitas vendor tidak diperhatikan demikian pula dengan kualitas dan pemenuhan persyaratan dalam hal pemilihan alat yang sesuai dengan kebutuhan sehingga pada akhirnya mutu pelayanan laboratorium yang harusnya berfokus pada keselamatan pasien menjadi tidak tercapai. Banyak permasalahan yang terjadi, komitmen vendor ketika alat mengalami *error*, *respon time* tidak bagus, pada saat ada kerusakan pergantian suku cadang alat terhambat, reagen yang diskontinue serta jenis reagen yang sering berganti-ganti seta kontrol yang sering tidak masuk dalam kriteria operasional alat.

Hal-hal tersebut yang pada akhirnya menjadikan waktu tunggu lama, hasil tidak akurat, kepuasan klinis dan tingkat kepercayaan menjadi menurun dan yang paling fatal menyebabkan adanya insiden yang membahayakan keselamatan pasien. Kasus lain yang muncul dengan prosedur pembelian alat secara langsung tanpa kerjasama operasional dengan vendor, dengan mengacu pada prosedur tender memberikan dampak yang tidak baik juga, seringkali peralatan yang dibeli

tidak sesuai permintaan pengguna, *service* purna jual yang tidak baik, *discontinue* dari reagen karena hambatan pembelian secara langsung dan terhambatnya proses kontrol. Hal-hal inipun pada akhirnya menyebabkan pelayanan terhadap pasien terganggu.

Kasus lain yang terjadi di rumah sakit dengan status yang sama di wilayah priangan timur, terdapat permasalahan kebingungan dalam menentukan metode yang tepat, meskipun metode yang terpilih dengan *beauty contest* yang dianggap tepat oleh laboratorium tetapi dianggap bertentangan dan sebaliknya oleh pihak manajemen rumah sakit karena dianggap tidak sesuai peraturan sehingga terjadi penundaan pengadaan yang mengakibatkan tertundanya pelayanan. Sama halnya yang terjadi pada semua laboratorium rumah sakit masih terdapat keraguan dalam menentukan metode *beauty contest* ini dikarena masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang hal ini. Sehingga, proses pemenuhan kebutuhan masih menggunakan sistem tender yang memiliki kelemahan-kelemahan terutama dalam segi waktu yang diperlukan dalam mencapai hasil suatu proses pengadaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dijelaskan bahwa: "Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat". Penjelasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: "BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya yang artinya tetap tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Dan sampai saat ini pun belum ada acuan mengenai batasan fleksibilitas tata kelola keuangan maupun mengenai alasan efektivitas dan efisiensi yang mendasari kebebasan sebagian atau seluruhnya atas pengadaan barang dan jasa. (Ibid).

Mengenai pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium dikaitkan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa saat ini masih belum bisa menjawab tantangan cepatnya perkembangan teknologi yang dibutuhkan serta tingginya tuntutan mutu yang diharapkan dengan kapasitas penggunaan peralatan yang begitu padat

dalam setiap harinya selama 24 jam yang berdampak terhadap risiko terjadinya *error* alat dan memerlukan respon cepat dari teknisi khusus yang bisa menangani secara langsung. Selain itu, diperlukan pula pengontrolan mutu yang intensif selama operasional terutama kontrol mutu harian yang memerlukan biaya tidak sedikit. Adanya kekhususan yang merupakan karakteristik khusus dari laboratorium klinik terutama pada Rumah Sakit rujukan memberikan dampak pada kekhususan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium yang belum dapat dijelaskan secara khusus pada peraturan - peraturan yang ada saat ini.

Prinsip pemilihan vendor atau rekanan dalam sistem KSO ini harus dipikirkan secara komprehensif yang mencukupi kebutuhan pelanggan, efisiensi penggunaan alat dan efektifitas waktu pemeriksaan. Adapun mekanisme KSO dimulai dari pembuatan *Term Of Reference (TOR)* pengadaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh satuan kerja pengguna (*user*) yang ditujukan kepada Direktur Utama. Dalam hal ini, Direktur Utama akan mengalokasikan anggaran apakah terhadap pengadaan tersebut dapat dilakukan pembelian atau menggunakan sistem KSO.

Sistem KSO menggunakan metode pemilihan vendor melalui suatu istilah yang disebut dengan *beauty contest*. Dasar dari konsep KSO sendiri adalah penggabungan kebutuhan pengembangan rumah sakit, dengan investasi para pemilik modal di luar rumah sakit sehingga tercapai sebuah kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanpa merubah struktur modal maupun kepemilikan saham pada rumah sakit tersebut. (Ibid).

Beauty contest di dalam ranah hukum Indonesia adalah suatu istilah yang relatif baru. Istilah *beauty contest* tidak terdapat dalam peraturan manapun termasuk Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Istilah ini berasal dari kepustakaan Hukum Persaingan di luar negeri. *Beauty contest* ini merupakan salah satu metode pemilihan mitra bisnis. Dalam *beauty contest* penyaringan dilakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundang. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan *beauty contest* akan memutuskan untuk menunjuk salah satu perusahaan sebagai pemenangnya. *Beauty contest* banyak dipraktikkan dalam aktivitas pemilihan vendor pada proses

kerjasama operasional laboratorium rumah sakit yang kemudian terjejal oleh permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran dalam persaingan usaha karena *beauty contest* dianggap menyalahi ketentuan tentang tender yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari beberapa rumah sakit yang kami wawancarai, hanya satu rumah sakit yang memiliki dasar hukum kuat tentang penyelenggaraan KSO dengan proses *beauty contest*, meskipun petunjuk pelaksanaannya, diberikan sepenuhnya kepada rumah sakit. Sedangkan peraturan yang berupa Kebijakan Direktur yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan tidak ada, sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang belum dapat dijelaskan secara pasti mulai dari alur pengadaan, proses pengadaan dan penilaian. Demikian halnya pada rumah sakit yang lain, hampir semua tidak memiliki peraturan yang jelas baik itu berupa Kebijakan Direktur maupun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. Hal ini berakibat terjadinya perbedaan alur dan prosedur yang ditetapkan, setiap rumah sakit memiliki kebiasaan yang berbeda beda tanpa didasari peraturan yang jelas.

Terlihat bahwa belum adanya peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan *beauty contest* telah mengakibatkan berbeda-beda standar penerapan *beauty contest* baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam sistem pemilihan. Berbagai masalah yang timbul baik dalam proses pemilihan, pelaksanaan maupun penetapan calon mitra terpilih menjadi banyak keraguan karena masalah tidak dapat teratasi dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas. Sedangkan dalam teori perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Termasuk dalam hal ini tentang *beauty contest*, meskipun dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa: “BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.”

Dengan adanya ketidak pastian hukum jelas akan menimbulkan konflik, dalam peraturan pemerintah tentang BLU/BLUD Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 adanya fleksibilitas tentang pengadaan barang dan jasa tanpa diikuti aturan khusus yang dimaksud dengan fleksibilitas secara rinci jelas akan menimbulkan multi tafsir dan keberagaman pemahaman termasuk dalam menjawab apakah *beauty contest* ini dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan laboratorium atau tidak. Selain itu dalam peraturan presiden yaitu Perpres No 16 tahun 2016 pun belum bisa menjawab tentang hal ini karena didalamnya tidak menjelaskan tentang sistem ini.

2. Pemenuhan Transparansi

Prinsip Pengadaan

Barang dan Jasa Di Dalam Proses *Beauty Contest* Pengadaan Barang dan Jasa Pada Institusi Pemerintah

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa ini sangat perlu dilaksanakan karena ruang pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, misalnya pejabat publik yang korup akan langsung menunjuk sepihak suatu perusahaan untuk mendapatkan proyek pengadaan dan jasa dengan menerima imbalan tertentu tanpa adanya proses penawaran secara umum melalui pengumuman resmi. Untuk mewujudkan adanya pengadaan barang dan jasa yang berprinsip transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang berprinsip transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa lainnya.

Dari data yang penulis peroleh, dinyatakan bahwa dari kelima rumah sakit yang penulis teliti hampir semuanya melakukan kerjasama operasional dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan, meskipun terdapat perbedaan dari sifatnya ada yang secara keseluruhan sampai pengelolaan ada pula yang sifatnya sebagian hanya berupa pemakaian alat pemeriksaan. Selain itu, pemilihan sistem ini ada yang dilakukan dalam semua aspek pelayanan laboratorium adapula yang hanya beberapa aspek dengan disesuaikan

kebutuhan besarnya anggaran yang dimiliki rumah sakit. Pemilihan mitra yang terpilih sebagai mitra kerjasama dilakukan dengan proses *beauty contest*.

Beauty Contest dalam Memilih Mitra Usaha Sebagai Wujud Aliansi Strategis. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Sebuah strategi aliansi merupakan kerjasama resmi antara perusahaan yang dirancang untuk mengejar satu tujuan yang disepakati sehingga mencapai keunggulan kompetitif bagi kedua pasangan. (Farida Indriani, 2005 : 112). Demikian halnya dalam kerjasama operasional laboratorium, perusahaan yang akan menjadi mitra adalah perusahaan yang benar-benar berpengalaman dan ahli dalam bidang laboratorium.

3. Prosedur *Beauty Contest* Yang Dapat Memberikan Manfaat Bagi Pelaksananya.

Dalam upaya mengatasi adanya keterbatasan yang mengatur tentang pelaksanaan *beauty contest*, meskipun dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan dijelaskan mengenai kerjasama operasional yang diperbolehkan termasuk di dalamnya di laboratorium kesehatan. Akan tetapi, masih sedikit sekali penjelasan yang dimuat dalam peraturan tersebut. Dalam penjelasan mengenai calon mitra kerjasama tidak dirinci mengenai prosedur pemilihan secara *beauty contest*. Sebelum adanya peraturan tertulis yang mengatur tentang hal ini, berikut ini dapat dipertimbangkan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses *beauty contest*, sebagai berikut:

1. Diharapkan dibuat peraturan kepala daerah yang mengatur tentang *beauty contest*, apabila tidak mungkin dilakukan paling tidak kebijakan mengenai *beauty contest* dapat dituangkan dalam kebijakan direktur yang dijelaskan dalam suatu standar operasional prosedur yang ditetapkan melalui surat keputusan direktur sebagai bentuk pertimbangan yang etap mengedepankan efektivitas dan

efisiensi anggaran serta fungsi pelayanan rumah sakit.

2. Dapat dipertimbangkan dengan melakukan suatu proses *beauty contest* terintegrasi yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit dalam suatu wilayah tertentu atau bisa dipertimbangkan dalam suatu kabupaten yang sama. Sehingga dalam prosesnya berlangsung terbuka, terstandar secara bersama dengan tujuan yang disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan masing-masing rumah sakit.

Dalam proses penghajian kebutuhan, dapat dipertimbangkan dengan tidak mengajukan berupa kebutuhan alat pemeriksaan akan tetapi kebutuhan pelayanan pemeriksaan laboratorium, sehingga tidak memiliki makna sempit terbatas pada barang saja yang dalam pelaksanaannya tetap terikat dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa No 16 Tahun 2018. Sedangkan apabila pengajuan pelayanan pemeriksaan laboratorium memiliki makna yang luas tidak hanya pada alat pemeriksaan akan tetapi berupa paket pemeriksaan meliputi jaminan keberlangsungan reagen, pemeliharaan dan *up grade* teknologi alat sehingga yang dimaksud adalah bukan merupakan

“barang” tetapi yang dicari adalah calon mitra. Untuk menghindari dugaan tentang persekongkolan dapat dipertimbangkan dengan mengumumkan melalui lembaga LKPP.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *beauty contest* sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif sehingga tidak muncul kegamangan dalam pelaksanaannya dan mengurangi permasalahan yang terjadi sehingga tercipta suatu prosedur yang terstandar dan dapat dipatuhi secara bersama oleh seluruh Laboratorium rumah sakit seluruh Indonesian maupun oleh instansi pemerintah yang lain yang memerlukan sistem pemilihan mitra kerjasama dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
2. Sistem kerjasama operasional pengendalian laboratorium melalui sistem *beauty contest* tidak termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berpedoman kepada Perpres No 16 tahun 2018, yang didalamnya tidak terdapat penjelasan yang mengatur tentang pemilihan mitra kerjasama.

Sehingga menurut pendapat penulis prinsip transparansi tidak dapat diterapkan dalam *beauty contest*, karena terdapat perbedaan yang jelas antara tender dan *beauty contest*.

3. Beberapa elemen lain yang membedakan *beauty contest* dari tender diantaranya yaitu:

- 1) Dalam *beauty contest* tidak terdapat penawaran mengajukan harga;
- 2) Posisi mitra bisnis dan perusahaan penyelenggara *beauty contest* adalah sederajat, tidak ada pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan;
- 3) Tidak ada pengalihan tanggung jawab kepada mitra bisnis, sehingga resiko bisnis yang ditanggung mitra bisnis dan perusahaan penyelenggara *beauty contest* sama besarnya;
- 4) Dapat dipertimbangkan suatu bentuk pemilihan mitra dengan *beauty contest* yang terintegrasi antara beberapa rumah sakit dalam suatu wilayah tertentu atau merubah bentuk kebutuhan yang bersifat alat pemeriksaan menjadi kebutuhan pelayanan

pemeriksaan sehingga tidak berbenturan dengan Peraturan presiden Perpres no 16 Tahun 2018

2. Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan yang khusus mengenai prosedur pemilihan dan pencarian mitra kerja dengan sistem *beauty contest* sehingga dapat menjadi pedoman bagi Laboratorium rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum maupun instansi pemerintah yang lainnya terutama mengenai hal prinsip-prinsip yang harus dipenuhi.
2. Bahwa meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa adanya dugaan persekongkolan dapat terjadi dalam *beauty contest*, akan tetapi Undang-Undang No 5 Tahun 1999 hanya mengatur persekongkolan dalam tender. Sehingga, diperlukan adanya perubahan dalam undang-undang tersebut sehingga cakupannya lebih luas meliputi pemilihan mitra kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

S. Supriyanto dan Ernawati, *Pemasaran Industri Jasa Kesehatan*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2010

Depkes, *Pedoman Pengelolaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit*, Jakarta, Departemen Kesehatan RI, 1998

Udin Silalahi, *Perusahaan saling Mematikan dan Bersekongkol. Bagaimana cara memenangkan*, Cetakan pertama, Jakarta, ELEX Media Computindo, 2007

Endang asliana, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Farida Indriani, "Aliansi Strategis dan Pengembangan Produk", *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO)*, Volume 2 Nomor1, 2005, hlm. 112.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan
Umum

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun
2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah

C. Internet :

[http://ryerhiatny.wordpress.com/rumah
-sakit-sebagai-badan-layanan-
umum.html](http://ryerhiatny.wordpress.com/rumah-sakit-sebagai-badan-layanan-umum.html)

Bismar Nasution, *Pemilihan Mitra
Strategis Korporasi Bukan
Tender* Harian Media
Indonesia, 14 Desember 2011,
Paragraf 2 – 6.

[http://www.repository.Usu.ac.id/tinjau
an-umum-keberadaan-
praktek-tender-dan-beauty-
contest-di-indonesia](http://www.repository.Usu.ac.id/tinjauan-umum-keberadaan-praktek-tender-dan-beauty-contest-di-indonesia)

[http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/10/kp
pu-80-persen-tender-pemerintah-
sarat-persekongkolan/](http://www.kppu.go.id/id/blog/2012/10/kppu-80-persen-tender-pemerintah-sarat-persekongkolan/)

A.M Tri Anggraeni, *Implementasi
Perluasan Istilah Tender
dalam Pasal 22 UU No 5
Tahun 1999 tentang Larangan
praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak
Sehat.*